



PUTUSAN

Nomor 0299/Pdt.G/2017/PA TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Talu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah antara:

Zaldi Eka Putra bin Naziman, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan jualan, tempat tinggal di Jorong Sikilang, Kenagarian Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Pemohon**;

M e l a w a n

Erida Yeni binti Aznil, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jorong Sikilang, Kenagarian Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon dan Termohon serta telah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tanggal 20 Juli 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Talu dengan register nomor 0299/Pdt.G/2017/PA TALU tanggal 20 Juli 2017 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011 di Mesjid Bojong Rangkas Ciampia, Propinsi Jawa Barat, yang menjadi wali nikah Ayah kandung Termohon berwakil kepada Imam Katik yang bernama Me Badaruddin, karena ayah kandung Termohon

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan nomor 299/Pdt.G/2017/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia dan disaksikan oleh Kholil dan Salim dengan maskawin berupa seperangkat alat shalat dan satu buah Al-Quran dibayar tunai;

2. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan menurut syari'at Islam;
3. Bahwa sewaktu menikah Pemohon dengan Termohon berstatus Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa selama hidup bersama belum pernah bercerai dan tidak ada pihak lain yang mempersoalkan perkawinan Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak bernama Afdhol Zikri, lahir pada tanggal 09 Juli 2013;
6. Bahwa sebelum menikah Pemohon dengan Termohon belum pernah mengurus persyaratan administrasi di Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama setempat karena tidak ada biaya;
7. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan putusan Pengesahan Nikah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk bukti nikah Pemohon dengan Termohon dan untuk mengurus akta kelahiran anak Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Talu Cq Majelis berkenan memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Zaldi Eka Putra bin Naziman) dengan Termohon (Erida Yeni binti Aznil) yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011, di Masjid Bojong Rangkas Ciampia, Propinsi Jawa Barat,
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku

Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan nomor 299/Pdt.G/2017/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum sidang dilaksanakan Majelis telah mengumumkan permohonan itsbat nikah Pemohon, namun selama pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan;

Bahwa Majelis telah menyarankan kepada Pemohon dan Termohon agar mencari jalan lain untuk mendapatkan bukti nikahnya, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan sebagaimana disebutkan dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberi jawaban yang pada pokoknya membenarkan permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan menghadirkan bukti dua orang saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat:

- Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 145/93/SKD/SKL-VIII/2017 tertanggal 29 Agustus 2017 atas nama (Zaldi Eka Putra) yang dikeluarkan oleh Wali Nagari persiapan Sikilangdinas (bukti P.1);
- Asli Surat Keterangan Domisili Nomor 145/94/SKD/SKL-VIII/2017 tertanggal 29 Agustus 2017 atas nama (Erida Yeni) yang dikeluarkan oleh Wali Nagari persiapan Sikilangdinas (bukti P.2);

2. Bukti Saksi:

1. Naziman bin Zainir, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa Saksi tidak ingat kapan Pemohon menikah dengan Termohon namun Saksi mengetahui adanya pernikahan tersebut yang dilaksanakan di Mesjid Bojong Rangkas Ciampia, Propinsi Jawa Barat;

Halaman 3 dari 11 hal. Putusan nomor 299/Pdt.G/2017/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi hadir waktu akad nikah Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa Saksi melihat dan mendengar ijab kabul pada akad nikah Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa Wali pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah ayah kandung Termohon, berwakil kepada Imam Katib bernama Me Badaruddin karena ayah kandung Termohon berada di Jorong Sikilang, Nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur;
 - Bahwa Saksi tidak ingat siapa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon dengan Termohon namun yang jelas ada 2 (dua) orang;
 - Bahwa seingat Saksi mahar pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah berupa seperangkat alat shalat, dibayar tunai;
 - Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus bujang dan Termohon berstatus gadis;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan menikah menurut syariat Islam baik berupa hubungan darah, sesusuan, semenda ataupun beda agama;
 - Bahwa setahu Saksi tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon;
 - Bahwa Pemohon mengurus Itsbat Nikah untuk alat bukti perkawinan yang sah dan untuk pengurusan akta kelahiran anak;
2. Indra Budiman bin Aznil, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah abang kandung Termohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri;

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan nomor 299/Pdt.G/2017/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada bulan Desember tahun 2011 di Mesjid Bojong Rangkas Ciampia, Propinsi Jawa Barat;
- Bahwa Saksi tidak hadir waktu akad nikah Pemohon dengan Termohon akan tetapi Saksi mengetahui yang menjadi wali pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah ayah kandung Termohon, berwakil kepada Imam Katik yang bernama Me Badruddin, karena ayah kandung Termohon berada di Jorong Sikilang, Nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur dan disaksikan Kholil dan Salim dengan mas kawin berupa seperangkat alat shalat dan satu buah Al-Quran dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan tersebut Saksi ketahui dari pengakuan Pemohon dan Termohon secara langsung. Pernikahan Pemohon dengan Termohon juga merupakan hal yang telah diketahui oleh masyarakat tempat kediaman Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus bujang dan Termohon berstatus gadis;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan menikah menurut syariat Islam baik berupa hubungan darah, sesusuan, semenda ataupun beda agama;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada masyarakat yang meragukan keabsahan pernikahan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon mengurus Itsbat Nikah untuk alat bukti perkawinan yang sah dan untuk pengurusan akta kelahiran anak;

Bahwa, Pemohon dan Termohon pada pokoknya membenarkan dan menerima keterangan saksi-saksi tersebut diatas;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan keterangan dan alat bukti, dan Termohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti;

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan nomor 299/Pdt.G/2017/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan permohonannya, Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan serta mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Termohon menyampaikan kesimpulan akhir menerima dalil-dalil permohonan Pemohon dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Talu;

Menimbang, bahwa Pemohon mengaku telah menikah dengan Termohon pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011 di di Mesjid Bojong Rangkas Ciampia, Propinsi Jawa Barat,, diakui oleh Termohon, oleh karenanya berdasarkan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Pemohon berhak mengajukannya dan Pemohon dengan Termohon telah patut sebagai pihak pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006, Majelis Hakim telah mengumumkan permohonan Pemohon dan sampai saat sidang dilaksanakan tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan, Majelis telah menyarankan kepada Pemohon dan Termohon agar berusaha mencari jalan lain untuk mendapatkan bukti nikah tersebut, akan tetapi Pemohon dan Termohon tetap dengan Permohonannya;

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan nomor 299/Pdt.G/2017/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah karena Pemohon telah menikah dengan Termohon pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011 di di Mesjid Bojong Rangkas Ciampia, Propinsi Jawa Barat, dengan wali nikah ayah kandung Termohon berwakill kepada Imam Katik, yang bernama Me Badruddin, karena ayah kandung Termohon berada di Jorong Sikilang dan tidak bisa hadir dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Kholil dan Salim dengan mahar seperangkat alat shalat dan satu buah Al-Quran dibayar tunai. Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam, masyarakat tidak ada yang memperlumahkan perkawinan Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, Pemohon dan Termohon tidak memiliki bukti nikah dan sekarang diperlukan untuk bukti sebagai suami isteri yang sah dan untuk mengurus Akta Kelahiran Anak;

Menimbang, bahwa pernikahan sah menurut Islam apabila memenuhi rukun dan syarat pernikahan, seperti adanya wali yang berhak, ijab kabul, dua orang saksi, mahar sebagaimana diatur dalam Pasal 14, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 24 serta Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dan antara calon suami dan calon isteri tidak ada halangan menikah Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti Surat yaitu P1 dan P2;

Menimbang, bahwa bukti P1 dan P2 (Asli Surat keterangan Domisili) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon adalah merupakan warga yang baik dan berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Talu. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya kedua saksi tersebut sesuai dengan

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan nomor 299/Pdt.G/2017/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 172 ayat (2) RBg. Karena masalah perkawinan menyangkut kedudukan keperdataan Pemohon dan Termohon, maka saksi tersebut dapat diterima kesaksiannya dan memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberi keterangan pada pokoknya saling berkaitan dan mendukung dalil permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil saksi seperti diatur pada pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 RBg oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011 di Mesjid Bojong Rangkas Ciampia, Propinsi Jawa Barat, dengan wali nikah ayah kandung Termohon berwakil kepada Imam Katik, yang bernama Me Badruddin, karena ayah kandung Termohon jauh di Jorong Sikilang, Pasaman Barat dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Kholil dan Salim dengan mahar seperangkat alat shalat dan satu buah Al-Quran dibayar tunai, Pemohon dan Termohon tidak ada halangan menikah menurut hukum Islam, tidak ada masyarakat yang memperlakukan perkawinan Pemohon dengan Termohon, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak, Pemohon dengan Termohon tidak memiliki bukti nikah dan sekarang diperlukan untuk bukti sebagai suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas meskipun perkawinan Pemohon dengan Termohon terjadi setelah diundangkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun perkawinan tersebut memenuhi rukun perkawinan menurut hukum Islam, seperti adanya calon mempelai, wali nikah yang berhak, ijab kabul dan dua orang saksi serta mahar hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 14, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 24 serta Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam dan perkawinan Pemohon dengan Termohon tidaklah perkawinan yang terlarang menurut hukum Islam, hal ini telah sesuai dengan Pasal 8, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan nomor 299/Pdt.G/2017/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkeyakinan bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti, berdasar hukum dan sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum Islam sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan akan tetapi belum tercatat, maka untuk memenuhi maksud pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Majelis secara *ex officio* memerintahkan Pemohon mendaftarkan itsbat nikahnya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Zaldi Eka Putra bin Naziman) dengan Termohon (Erida Yeni binti Aznil) yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 12 Desember 2011 di Bojong Rangkas Ciampia, Propinsi Jawa Barat.
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat.

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan nomor 299/Pdt.G/2017/PA TALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Talu pada hari Senin tanggal 04 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijah 1438 Hijriah, oleh Solahuddin Sibagabariang, S.Ag, MH Ketua Majelis, dihadiri oleh Fajri, S.Ag dan Ranie Sayulina, SHI, SKH, MH Hakim-hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh Fithrah, SHI sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis

Solahuddin Sibagabariang, S.Ag, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fajri, S.Ag

Ranie Sayulina, SHI, SKH, MH

Panitera Pengganti

Fithrah, SHI

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan nomor 299/Pdt.G/2017/PA TALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
1.	Biaya Proses	Rp	50.000,-
2.	Biaya Panggilan	Rp	300.000,-
3.	Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
4.	Biaya Materai	Rp	6.000,-
	Jumlah	Rp	391.000,-

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan nomor 299/Pdt.G/2017/PA TALU